

**PEMBENTUKAN - TIM REFORMASI BIROKRASI**

**2022**

**Kpt 1/ORT.07/1613/2022: 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022**

**ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permen PAN RB Nomor 25 Tahun

2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2022

- 4 halaman
- Lampiran 5 halaman.